

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH **BANAMA TINGANG MAKMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, perlu didukung Organisasi dan Tata Kerja yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan Daerah saat ini:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Undang-Undang (Lembaran Negara Sebagai Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - tentang 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 1994 Tahun Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Tengah Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
- 4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
- 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.
- 6. Direksi adalah Direksi Perusahaaan Daerah Banama Tingang Makmur.
- 7. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Satuan Pengawas Intern;
 - d. Staf Direksi.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Satuan Pengawas Intern dan staf direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah untuk memberi wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan dan perekonomian Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memberikan kontribusi bagi pendapatan Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. inisiasi dan pelaksanaan kegiatan pemupukan keuntungan/pendapatan;
- b. penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai;
- d. pemberian bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi; dan
- e. pelaksanaan dan penunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bagian Kesatu Badan Pengawas

Pasal 5

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengawasan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
 - b. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta Perubahan atau tambahannya dan terhadap laporan-laporan lainnya yang disampaikan oleh Direksi;
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkannya kepada Gubernur dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus di tempuh;
 - d. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direksi tentang masalah-masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas pengawasan lain yang diperintahkan oleh Gubernur;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala (triwulan atau tahunan).

Pasal 6

- (1) Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua merangkap Anggota.
- (2) Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Direksi

- (1) Direksi Perusahaan Daerah terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum;
 - c. Direktur Keuangan; dan
 - d. Direktur Produksi.

(2) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 1 Direktur Utama

Pasal 8

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinir penyelenggaraan usaha/kegiatan Perusahaan Daerah serta mengendalikan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian semua kegiatan Perusahaan Daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Perusahaan Daerah;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
 - d. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Perusahaan Daerah;
 - e. pengkoordinasian pengurusan dan pengelolaan aset dan Perusahaan Daerah;
 - f. pengkoordinasian penyusunan laporan berkala Perusahaan Daerah kepada Gubernur melalui Badan Pengawas;
 - g. koordinasi dengan para pemangku kepentingan, terutama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Paragraf 2 Direktur Umum

- (1) Direktur Umum mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta urusan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat.
- (2) Direktur Umum membawahi:
 - a. Unit Umum; dan
 - b. Unit Tata Laksana.
- (3) Unit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengadaan untuk kepentingan Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Umum melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. urusan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
 - b. urusan administrasi perjalanan dinas;

- c. mempersiapkan rapat-rapat Direksi ataupun pertemuan yang diadakan Direksi, dan membuat serta mendistribusikan catatan-catatan rapat/pertemuan tersebut dan mengikuti pelaksanaannya;
- d. melakukan urusan pengadaan dan inventarisasi perlengkapan/peralatan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- (5) Unit Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, hukum dan hubungan masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Tata Laksana melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun program kerja di bidang kepegawaian dan mengatur pelaksanaannya;
 - b. menyelenggarakan pengadaan pegawai sesuai kebutuhan Perusahaan Daerah;
 - c. membina, mengurus dan menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kebijakan Perusahaan Daerah di bidang kepegawaian, termasuk mengenai uraian tugas, kondisi kerja, tata tertib pegawai, upah, jenjang karir dan sebagainya;
 - d. merumuskan dan/atau menganalisa rancangan ketentuan/peraturan Perusahaan Daerah serta memberi pertimbangan hukum atas tindakan yang akan dilakukan oleh Perusahaan Daerah;
 - e. melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengelolaan informasi dan publikasi Perusahaan Daerah;

Paragraf 3 Direktur Keuangan

- (1) Direktur Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas koordinasi terhadap urusan perencanaan dan pengendalian program kegiatan Perusahaan Daerah dan urusan keuangan.
- (2) Direktur Keuangan membawahi:
 - a. Unit Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - b. Unit Keuangan.
- (3) Unit Perencanaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas membuat Rencana Usaha Perusahaan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran tahunan Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Perencanaan dan Pengendalian melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penelitian dan survey untuk menyusun kebijakan objek usaha;
- b. pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data untuk menyusun program kerja Perusahaan Daerah;
- c. analisa, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program maupun pelaksanaan operasional di lapangan.
- (5) Unit Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok mengurus administrasi keuangan Perusahaan Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Unit Keuangan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis administrasi keuangan;
 - d. meneliti kebenaran surat penagihan/penerimaan/ pembayaran dan melakukan pencairan dana.
 - e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan pajak Perusahaan Daerah;
 - f. melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran;
 - g. menyusun laporan keuangan Perusahaan Daerah.

Paragraf 4 Direktur Produksi

Pasal 11

- (1) Direktur Produksi mempunyai tugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugas koordinasi terhadap unitunit usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Direktur Produksi membawahi unit-unit usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Susunan Organisasi unit usaha di bawah Direktur Produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan Dearah, sesuai kebutuhan masing-masing Unit Usaha yang dimiliki Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Satuan Pengawas Intern

Pasal 12

(1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Satuan Pengawas Intern yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Gubernur dan dengan pertimbangan Badan Pengawas
- (3) Satuan Pengawas Intern bertugas:
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Daerah, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Direksi.
- (5) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
- (6) Dewan Pengawas dapat meminta keterangan Direksi atas hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

Bagian Keempat Staf Direksi

Pasal 13

- (1) Staf Direksi mempunyai tugas pokok membantu Direksi dalam melaksanakan tugas khusus dan insidentil lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Tugas khusus dan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi seluruh tugas/kegiatan Perusahaan Daerah.
- (3) Pembagian tugas Staf Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB IV TATA KERJA

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah serta kegiatan operasionalnyadiselenggarakan oleh Direksi.
- (2) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah oleh Direksi.

- (3) Direksi Perusahaan Daerah baik secara teknis operasional maupun administratifbertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas, dan dalam melaksanakantugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitandengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perusahaan Daerah dalam melaksanakantugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baiksecara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Perusahaan Daerah wajib memimpin danmemberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

> Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SYAHRIN DAULAY


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH BANAMA TINGANG MAKMUR



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN